



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung 40116, Telp/Fax : (022) 2530683

Nomor : 1246/I1.B03/KP/2017
Hal : Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam kegiatan pengajaran dan bimbingan tugas akhir

11 Juli 2017

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Institut Teknologi Bandung

Kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan Angka Kreditnya, wewenang dan tanggung jawab Dosen dalam kegiatan pengajaran dan bimbingan tugas akhir sebagai berikut :

1. Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam kegiatan pengajaran :

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

M = Melaksanakan

B = Membantu

2. Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir :

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan :

* = Golongan III/d


** = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan rujukan dalam penugasan dosen.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,

Prof. Dr. Irawati, MS

NIP 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.